

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN**

##### **NOMOR 207/PDT.SUS-PHI/2018/PN BDG**

###### **A. Ringkasan Putusan**

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A tentang pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Pos Indonesia (Persero) memutus untuk mengabulkan gugatan untuk sebagian dari penggugat Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia. Dalam pokok perkara Majelis Hakim yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk membayarkan Bonus/Jasa Produksi atas Laba perusahaan Tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berpendapat bahwa cukup alasan mengabulkan sebagian gugatan dan menolak sebagian gugatan dari penggugat Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia dengan register nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A memutus untuk mengabulkan sebagian gugatan dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia. Gugatan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia yang diputuskan dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu mengenai dibayarkannya Bonus/Jasa Produksi atas Laba perusahaan Tahun 2017, dalam materi gugatan penggugat adalah bahwa tergugat dalam kasus ini

yaitu PT. Pos Indonesia (Persero) perusahaan dengan pendapatan usaha di tahun 2015 sebesar Rp. 3,5 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 4,4 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 4,3 triliun, dan tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 mendapatkan sebesar Rp. 1,1 triliun, dengan laba bersih periode berjalan tahun 2015 sebesar Rp. 29,9 miliar atau (+) 30 miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 429,9 miliar atau (+) 430 miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 355 miliar atau (+) 355 miliar dan tahun 2018 sampai dengan 31 maret 2018 sebesar Rp. 110 miliar. Bahwa atas laba hasil usaha tersebut yang sesungguhnya menunjukkan dan kemampuan bayar, tergugat tidak mau dan tidak bersedia melaksanakan pemenuhan Hak dan Kepentingan pekerja yaitu membayarkan bonus/jasa produksi sebesar lebih kurang 120 milyar atau 1 (satu) kali gaji sebulan. Tergugat menyangkal dalil dari penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa Laba bersih perusahaan sebesar Rp 355 milyar tidak dapat dijadikan acuan pemberian Bonus/Jasa Produksi, menurutnya karena didalamnya terdapat hasil *corporate action* berupa *revaluasi asset* yang tidak ditargetkan pada RKAP 2017 sebesar 265 milyar (*No Cash In*), sehingga laba perusahaan tanpa *revaluasi asset* hanya sebesar 89 milyar. Dari pokok-pokok gugatan dan jawaban tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok yaitu perbedaan penafsiran pasal 47 tentang Bonus/Jasa Produksi, Majelis Hakim berkesimpulan laba bersih yang diperoleh tergugat pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 355 milyar dan RKAP atau target sebesar Rp 306 milyar dan sebagaimana PKB pasal 47, dalam PKB pasal 47 tidak disebutkan pengkatagorian laba. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A memutuskan untuk menolak sebagian gugatan dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia. Gugatan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia yang diputuskan ditolak oleh Majelis Hakim yaitu mengenai Tergugat diminta berlaku adil dan tidak diskriminatif serta memberikan dan membayarkan uang Transportasi yang sama dengan tarif tertinggi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp 3.000.000, perbulan. Dalam dalilnya penggugat menyatakan Bahwa Tergugat telah bersikap tidak adil dengan menciderai prinsip demokrasi upah dan rasa kebersamaan yang berkeadilan diantara karyawan sehingga meresahkan karyawan dan menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif yaitu telah menerapkan sistem pemberian benefit uang transportasi yang jumlah besar uangnya berbeda-beda. Judul Surat Keputusan Direksi Nomor 57/DIRUT/0517 adalah Tentang Penyediaan Fasilitas Kendaraan Dinas di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero), tetapi pada kenyataannya hal tersebut melanggar PKB pasal 62 tentang Uang Transportasi dimana fasilitas yang didapat oleh pejabat terkait adalah berupa uang tunai, bukan berupa fisik kendaraan, sementara para karyawan pelaksana hanya mendapat uang transportasi sebesar Rp 1.000.000,- per bulan. Bahwa penerapan pemberian uang transportasi yang berbeda-beda berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 57/DIRUT/0517 tentang Penyediaan Fasilitas Kendaraan Dinas di lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero) pada Lampiran: Daftar Uang Transportasi bagi Manajer Kantor Pusat/Pejabat Setingkat/Ketua Bidang/Manajer/Sekretaris Proyek di Kantor Pusat, Manajer di Kantor Regional

IV Jakarta, Wakil Kepala Perwakilan Satuan Pengawasan Intern IV Jakarta menerima uang transportasi sebesar Rp 3.000.000,- per bulan, Manajer di Kantor Regional Jawa selain Regional IV Jakarta, Wakil Kepala Perwakilan Satuan Pengawasan Intern Dalam Jawa menerima uang transportasi sebesar Rp 2.500.000,- per bulan dan Manajer di Kantor Regional Luar Jawa dan Wakil Kepala Perwakilan Satuan Pengawasan Intern Luar Jawa menerima uang transportasi sebesar Rp 2.000.000,- per bulan. Tergugat menjawab dalil dari penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya adalah Bahwa pemberian uang transportasi yang diatur sudah sesuai dengan PKB pasal 62 dan Keputusan Direksi No KD. 57/Dirut/0517. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai tunjangan uang transportasi yang diatur dalam PKB pasal 62 ayat (2), dalam fakta persidangan terungkap Tergugat telah melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut mengatur. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah seharusnya ditolak.

#### **B. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg**

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg tentang Pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Pos Indonesia (Persero) antara Serikat Pekerja Pos Indonesia yang diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat melawan PT. Pos Indonesia (Persero) yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A beranggapan bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan

jawaban tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok yaitu perbedaan penafsiran pasal 47 dan Pasal 62 PKB antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) Tahun 2017-2019, dimana penggugat meminta tergugat untuk membayarkan Bonus/Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji dan meminta Tergugat berlaku adil dan tidak diskriminatif dengan memberikan, membayarkan Uang Transportasi yang sama dengan tarif tertinggi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp 3.000.000, per bulan, sedangkan tergugat akan membayarkan Bonus/Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Tahun 2017 sebesar 25% gaji dasar dan untuk Uang Transportasi telah sesuai dengan PKB Pasal 62.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berpendapat berdasarkan pendapatan yang telah dibukukan (audited) PT Pos Indonesia (Persero) pendapatan usaha di tahun 2015 sebesar Rp. 3,5 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 4,4 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 4,3 triliun, dan tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 mendapatkan sebesar Rp. 1,1 triliun, dengan laba bersih periode berjalan tahun 2015 sebesar Rp. 29,9 miliar atau (+) 30 miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 429,9 miliar atau (+) 430 miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 355 miliar atau (+) 355 miliar dan tahun 2018 sampai dengan 31 maret 2018 sebesar Rp. 110 miliar. dan juga dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa dalam laba bersih tersebut ada *revaluasi asset*, sehingga laba cash hanya sebesar Rp 89 milyar. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam PKB Pasal 47, tidak disebutkan pengkategorian laba, namun hanya ada prasyarat untuk memperoleh bonus tersebut yaitu besaran target yang harus dicapai dengan laba

yang diperoleh, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berpendapat sebagaimana di dalam PKB Pasal 47, karyawan berhak atas Bonus Tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berpendapat bahwa terhadap tunjangan transportasi yang diatur dalam PKB Pasal 62 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat dalam fakta persidangan terungkap Tergugat telah melaksanakan sebagaimana ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3, sudah seharusnya ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding jika ;

1. Ada surat otentik atau tulisan dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti
2. Ada putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap
3. Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht*

Terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 4 yaitu menetapkan putusan dilaksanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan Penggugat belum memenuhi untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), maka terhadap petitum Penggugat angka 4, selayaknya ditolak. Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya.